



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, bertindak untuk kepentingan hukum anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir tanggal 13 Januari 2001, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang, tempat tinggal di Jalan Selabat Lingkungan II, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, bertindak untuk kepentingan hukum anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir tanggal 4 Juli 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Selabat Lingkungan II, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon II dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa kepada **1. Rahmat Syukri Harahap, S.HI, M.Hum, 2. Taufik Riza Akbar, S.H** Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM & PERLINDUNGAN KONSUMEN "PERSADA"** berkantor di Jalan Imam Bonjol Gg. M. Said No. 19 Lingk. II, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2019 yang terdaftar di

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor:113/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 668/KS/2019,
tanggal 7 Oktober 2019

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidanga

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah pada tanggal 7 Oktober 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Kis., dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I Pengadilan Agama tersebut telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX pada bulan Desember 1990, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 741/26/XII/1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kisaran Barat;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 13 Januari 2001 atau berumur 18 tahun 8 bulan, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa Pemohon II telah mneikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX pada bulan Nopember 2000, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 381/30/XI/2000 yang dikeluarkan oleh KUA, Kec. Kisaran Barat;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 4 Juli 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Selabat Lingkungan II, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor:113/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon I tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dengan salah seorang anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX selama satu tahun enam bulan, dan antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon II tersebut telah hamil;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I tersebut yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX, namun kedua orang anak tersebut belum memenuhi syarat minimum umur sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang pekkawinan;
7. Bahwa berhubung anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, disamping itu juga antara anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua telah saing menyetujui perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, maka Pemohon I dan Pemohon II berniat hendak menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan **Dispensasi Kawin** kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut ;
8. Bahwa disarming itu pada tanggal 30 Agustus 2019 Pemohon I serta pihak keluarga telah datang kerumah Pemohon II guna meminang anak Pemohon II tersebut yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk dinikahi oleh anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXXX, dan pinangan tersebut telah diterima oleh Pemohon II;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor:113/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama (XXXXXXXXXXXX) dan anak Pemohon II yang bernama (XXXXXXXXXXXX) untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir I dan Pemohon IIdan Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya tentang permohonan dispensasi nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II melalui Kuasanya menyatakan ada menambah pada identitas anak Pemohon I dengan menambah marga anak Pemohon I yaitu Manurung dan selebihnya tetap pada permohonannya dan selebihnya isi permohonan Pemohon I dan Pemohon II tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Keterangan XXXXXXXXXXXX (calon suami):

- Benar bahwa dirinya merupakan anak kandung Pemohon I, dan saat ini berumur 18 tahun 8 bulan;
- Benar bahwa ia ingin menikah dengan XXXXXXXXXXXX atas kehendak sendiri dan bukan paksaan atau bujukan dari pihak manapun;
- Bahwa ia telah siap sepenuhnya untuk berumah tangga dengan segala tanggung jawab dan risikonya;
- Bahwa antara dirinya dengan tidak ada halangan apa pun untuk menikah, dan di antara dirinya dengan XXXXXXXXXXXX telah terjalin hubungan kasih sayang yang sangat dekat yang tidak bisa dipisahkan dan sudah lebih kurang satu tahun enam bulan lamanya;

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor:113/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalin hubungan kasih sayang yang demikian dekatnya sehingga kami melakukan hubungan suami istri lebih dari 10 kali dan mengakibatkan XXXXXXXXXX sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa ia saat ini bekerja di perkebunan sebagai mekanik dibengkel dengan penghasilan Rp. 70.000., (tujuh puluh rupiah) perhari;

Keterangan XXXXXXXXXX (calon istri):

- Bahwa dirinya adalah seorang gadis yang berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX dan telah berhubungan sangat dekat sudah lebih kurang satu tahun enam bulan lamanya;
- Bahwa dirinya adalah seorang gadis yang tidak terikat perkawinan dengan laki-laki manapun;
- Bahwa ia hendak menikah dengan XXXXXXXXXX tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan XXXXXXXXXX dengan segala risiko dan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri, dan di antara dirinya dengan XXXXXXXXXX telah terjalin hubungan kasih sayang yang sangat dekat yang tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa selama menjalin hubungan kasih sayang yang demikian dekatnya sehingga kami melakukan hubungan suami istri dan mengakibatkan XXXXXXXXXX sudah hamil 2 bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor : B. 736.KUA.02.06.06/PW.01/9/2019, tanggal 16 September 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, sebagai bukti P1.1;
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.735/KUA.02.06.06/PW.01/9/2019 tanggal 16 September 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, sebagai bukti P1.2;

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor:113/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 120919210766001 An. Pemohon 1(**XXXXXXXXXX**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 12-05-2012, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya. Sebagai bukti P1.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1209191301010001 An. Anak Pemohon I (**XXXXXXXXXX**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 29-03-2012, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya. Sebagai bukti P1.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 741/26/XII/1990 An. Pemohon I **XXXXXXXXXX** (suami) dan **XXXXXXXXXX** (istri) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, pada tanggal 31 Desember 1990, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya. Sebagai bukti P1.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Anak Pemohon I (**XXXXXXXXXX**) Nomor 5.574/KB/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan bermeterai cukup dan telah dinazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya. Sebagai bukti P1.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1209190711070460 An. Pemohon I **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 12-03-2019, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya. Sebagai bukti P1.7;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon II juga telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1209192904700003 An Pemohon II (**XXXXXXXXXX**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 17-02-2016, bermeterai

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor:113/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya. Sebagai bukti P2.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1209194407010002 An. Anak Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 25-01-2019, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya. Sebagai bukti P2.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 381/30/XI/2000 An. Pemohon II XXXXXXXXXX (suami) dan XXXXXXXXXX (istri) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, pada tanggal 20-11-2000, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya. Sebagai bukti P2.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Anak Pemohon II (XXXXXXXXXX) Nomor 2.912/KB/VII/2006, tanggal 11 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan bermeterai cukup dan telah dinazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya. Sebagai bukti P2.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1209190812100002 An. Pemohon II XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 04-04-2017, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya. Sebagai bukti P2.5;

Bahwa, selain bukti tertulis di atas, Pemohon I juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan, masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Hukum, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXX dan calon istri anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXX;

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor:113/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah besan dari Pemohon I;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon I akan menikahkan putranya yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX anak dari Pemohon II, akan tetapi pernikahan tersebut tidak bisa dicatatkan di kantor KUA karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, yaitu masih sekitar 18 tahun;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sudah sangat dekat, yang mana mereka sudah pacaran sejak lama dan mereka pun sudah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah bekerja di Bengkel dan berpenghasilan antara Rp.70.000,- sampai Rp.100.000,- perhari;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX atas kehendaknya sendiri, bukan atas paksaan atau bujukan Pemohon, atau orang lain;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk menikah, baik secara syariat maupun halangan-halangan lainnya, dan di antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak terdapat hubungan darah, persusuan dan hubungan lainnya yang mengharamkan mereka untuk menikah;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Menurut saksi, antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sudah layak berumah tangga, karena keduanya sudah sama-sama dewasa dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon I sudah melamar anak Pemohon II dan Pemohon II sudah menerima lamaran dari Pemohon I;

2.XXXXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor:113/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXX dan calon istri anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXX;
- Saksi adalah tetangga dari Pemohon I dengan jarak rumah sekitar 300 M;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon I akan menikahkan putranya yang bernama XXXXXXXXXX tersebut dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXX anak dari Pemohon II, akan tetapi pernikahan tersebut tidak bisa dicatatkan di kantor KUA karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, yaitu masih sekitar 18 tahun;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sudah sangat dekat, yang mana mereka sudah pacaran sejak lama dan mereka pun sudah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa XXXXXXXXXX sudah bekerja di Bengkel dan berpenghasilan antara Rp.70.000,- sampai Rp.100.000,- perhari;
- Bahwa XXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXX atas kehendaknya sendiri, bukan atas paksaan atau bujukan Pemohon, atau orang lain;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk menikah, baik secara syariat maupun halangan-halangan lainnya, dan di antara XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX tidak terdapat hubungan darah, persusuan dan hubungan lainnya yang mengharamkan mereka untuk menikah;
- Bahwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Menurut saksi, antara XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sudah layak berumah tangga, karena keduanya sudah sama-sama dewasa dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon I sudah melamar anak Pemohon II dan Pemohon II sudah menerima lamaran dari Pemohon I:

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor:113/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon II melalui Kuasanya menyatakan tidak menghadirkan bukti saksi dan mencukupkan bukti tertulis saja;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya semula dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan perkara yang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah menetapkan memberi izin atau dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak laki-laki Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX meskipun belum cukup umur;

Menimbang, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya menikah berdasarkan suka sama suka tanpa ada paksaan, tekanan, bujukan ataupun pengaruh dari pihak lain. Dan di antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah secara syariat Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I telah mengajukan bukti tertulis P1.1, P1.2, P1.3, P1.4, P1.5, P1.6 dan P1.7 dan telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P1.1, P1.2, P1.3, P1.4, P1.5, P1.6 dan P1.7) yang diajukan Pemohon I, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor:113/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, dan alat-alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P1.1 adalah Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor : B.736.KUA.02.06.06/PW.01/9/2019, tanggal 16 September 2019 yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan bahwa anak Pemohon 1 masih ada halangan/kekurangan persyaratan untuk melaksanakan pernikahan sesuai Undang undang yang berlaku;

Menimbang, alat bukti P1.2 Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.735/KUA.02.06.06/PW.01/9/2019 tanggal 16 September 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, menerangkan bahwa anak Pemohon I XXXXXXXXXX dengan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX yang bernama belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan undang undang yang berlaku;

Menimbang, alat bukti P1.3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 120919210766001 An. Pemohon 1(XXXXXXXXXX) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 12-05-2012, yang menerangkan bahwa Pemohon I adalah penduduk Kelurahan Sendang Sari;

Menimbang alat bukti P1.4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1209191301010001 An. Anak Pemohon I (XXXXXXXXXX) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 29-03-2012 menerangkan bahwa anak Pemohon I adalah penduduk Kelurahan Sendang Sari;

Menimbang, alat bukti P1.5 Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 741/26/XII/1990 An. Pemohon I XXXXXXXXXX (suami) dan XXXXXXXXXX (istri) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, pada tanggal 31 Desember 1990, menerangkan bahwa Pemohon I adalah orang tua dari XXXXXXXXXX;

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor:113/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, alat bukti P1.6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Anak Pemohon I (XXXXXXXXXX) Nomor 5.574/KB/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, menerangkan bahwa calon sumai masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang alat bukti P1. 7 Fotokopi Kartu Keluarga No. 1209190711070460 An. Pemohon I XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 12-03-2019, menerangkan bahwa calon suami adalah anak Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon II juga telah mengajukan bukti tertulis P2.1, P2.2, P2.3, P2.4, dan P2.5;

Menimbang alat bukti P2.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1209192904700003 An Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 17-02-2016, menerangkan bahwa Pemohon II adalah penduduk Sendang ari, Kabupaten Asahan

Menimbang alat bukti P2.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1209194407010002 An. Anak Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 25-01-2019;

Menimbang, alat bukti P2.3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 381/30/XI/2000 An. Pemohon II XXXXXXXXXX (suami) dan XXXXXXXXXX (istri) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, pada tanggal 20-11-2000, menerangkan bahwa Pemohon II adalah orang tua dari calon Istri anak Pemohon 1

Menimbang, alat bukti P2.4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Anak Pemohon II (XXXXXXXXXX) Nomor 2.912/KB/VII/2006, tanggal 11 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil menerangkan bahwa calon istri adalah anak kandung dari Pemohon II;

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor:113/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, alat bukti P2.5 Fotokopi Kartu Keluarga No. 1209190812100002 An. Pemohon II XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 04-04-2017;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I, Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut merupakan orang yang cakap menurut hukum dan tidak terhalang sebagai saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon II tidak menghadirkan bukti saksi dan mencukupkan bukti tertulis saja dan saksi Pemohon I, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi – saksi yang diajukan P1 telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan mengenai status Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I yang masih di bawah umur dan hendak melangsungkan pernikahan dengan XXXXXXXXXX, dan para saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, maka secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi-saksi di persidangan, serta dikuatkan dengan bukti PI.1 s/d PI.7 dan P2.1 sampai P2.5, maka Majelis Hakim menemukan Fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I merupakan ayah kandung dari calon suami yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa benar Pemohon II merupakan ayah kandung dari calon istri yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa benar bahwa XXXXXXXXXX merupakan seorang perjaka yang tidak terikat pernikahan dengan wanita mana pun;
- Bahwa benar XXXXXXXXXX belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor:113/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar XXXXXXXXXXXX merupakan seorang perawan yang tidak terikat pernikahan dengan laki-laki mana pun;
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXX belum mencapai umur 19 tahun ;
- Bahwa benar Pemohon I bermaksud menikahkan XXXXXXXXXXXX dengan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX namun pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan karena masih di bawah umur;
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXX hendak menikah dengan XXXXXXXXXXXX hendak menikah atas dasar suka sama suka, dan bukan berdasarkan paksaan, tekanan, atau pengaruh dari Pemohon maupun orang lain, dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak terdapat halangan untuk menikah secara syariat Islam, baik karena adanya hubungan darah, persusuan, perbedaan agama, dan lain sebagainya;
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX saat ini tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah siap berumah tangga dengan segala risiko dan tanggung jawabnya;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sering pergi berduaan;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa antara secara syariat Islam tidak ada halangan untuk menikah, dan hubungan antara kedua insan ini sudah sangat dekat dan sering pergi berduaan dan sudah sepakat untuk menikah, dan jika tidak dinikahkan maka dikhawatirkan kedua insan ini akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma agama;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan perkara yang dianjurkan dalam agama Islam, yang mana salah satu tujuannya agar seseorang terhindar dan tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat dan menyimpang.

Menimbang, firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor:113/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan nikahkanlah wanita-wanita yang sendiri (tidak bersuami) dan wanita-wanita yang pantas daripada hamba sahaya kalian. Jika mereka dalam keadaan fakir miskin, maka Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas Rezekinya dan Maha Mengetahui". (QS. An-Nur: 32).

Menimbang, bahwa dalam banyak hadits Rasulullah Saw, Beliau menganjurkan pernikahan dan menyatakannya sebagai sunnah yang harus diikuti:

التَّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

"Menikah itu adalah sunnahku, dan siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku". (HR. Ibnu Majah dari Aisyah r.a)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perlu memberi izin atau dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX, hal karena pernikahan yang akan dilaksanakan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor:113/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi kawin) kepada anak Pemohon I yang bernama (XXXXXXXXXX) dengan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 206.000.00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 H, oleh Dra. Hj. Shafrida, SH., sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Devi Oktari, S.Hi, MH dan Mhd. Taufik, S.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 H oleh Dra. Hj. Shafrida, SH., sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH dan Mhd.Taufik, SH.I sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu Mardiyah Batubara, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Shafrida, S.H.

Hakim Anggota

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Mhd. Taufik, S.HI.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor:113/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiyah Batubara, S.H.

Rincian Biaya perkara :

1. Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	=	Rp.	100.000,-
4. Baya PNBP Panggilan	=	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	=	Rp.	10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	=	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	=	Rp.	206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor:113/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)